

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perdagangan Secara Umum

a. Pengertian Perdagangan Secara Umum

Perdagangan atau perniagaan pada umumnya ialah pekerjaan membeli barang dari suatu tempat atau pada suatu waktu dan menjual barang itu ditempat lain atau pada waktu yang berikut dengan maksud untuk memperoleh keuntungan.

Dalam Buku I Bab 1 Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 KUHD diatur tentang pedagang dan perbuatan perdagangan. Pedagang adalah orang yang melakukan perbuatan perdagangan sebagai pekerjaan sehari-hari (Pasal 2 KUHD). Pengertian perdagangan atau perniagaan dalam Pasal 3 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) adalah membeli barang untuk dijual kembali dalam jumlah banyak atau sedikit, masih berupa bahan atau sudah jadi, atau hanya untuk disewakan pemakaiannya. Perbuatan perdagangan dalam pasal ini hanya meliputi perbuatan membeli, tidak meliputi perbuatan menjual. Menjual adalah tujuan dari perbuatan membeli, padahal menurut ketentuan Pasal 4 KUHD perbuatan menjual termasuk juga dalam perbuatan perdagangan. Perbuatan perdagangan dalam Pasal 4 KUHD meliputi¹:

1. Kegiatan jasa komisi;

¹ Kitab KUHD Pasal 1 sampai Pasal 5

2. Jual beli surat berharga;
3. Perbuatan para pedagang, pemimpin bank, bendahara, makelar;
4. Pemborongan pekerjaan bangunan, makanan dan minuman keperluan kapal;
5. Ekspedisi dan pengangkutan barang dagangan;
6. Menyewakan dan mencarterkan kapal;
7. Perbuatan agen, muat bongkar kapal, pemegang buku, pelayan, pedagang, urusan dagang para pedagang;
8. Semua asuransi.

Ketentuan Pasal 4 KUHD memperluas pengertian perbuatan perdagangan yang dirumuskan dalam Pasal 3 KUHD. Pasal 5 KUHD mengatur kewajiban yang timbul, antara lain tabrakan kapal atau mendorong kapal lain, pertolongan dan penyimpanan barang dari kapal karam, atau penemuan barang di laut, membuang barang ke laut.

Dari penjelasan di atas, perbuatan perdagangan juga dirumuskan dalam perundang-undangan. Dalam Pasal 1 butir 1 Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan (Kepmenperindag) Nomor 23/MPM/Kep/1998 tentang Lembaga-Lembaga Usaha Perdagangan, perdagangan adalah kegiatan jual beli barang dan/atau jasa yang dilakukan secara terus-menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi. Kegiatan perdagangan tentu saja mencakup juga kegiatan

jual beli, karena pada dasarnya jual beli merupakan bagian dari perdagangan².

Menurut Burgerlijk Wetboek (BW) jual beli adalah perjanjian timbal balik dimana pihak yang satu berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak lainnya berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut, sedangkan menurut Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) jual beli merupakan suatu persetujuan dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain membayar harga yang telah djanjikan³.

b. Jenis-jenis Perdagangan

Berdasarkan sifatnya, perdagangan terbagi menjadi dua macam yaitu perdagangan yang bersifat nasional dan perdagangan yang bersifat internasional. Dikatakan bersifat nasional, apabila terjadi antara penjual dan pembeli dalam wilayah Negara yang sama, sedangkan perdagangan yang bersifat internasional, apabila terjadi antara penjual dan pembeli yang bertempat tinggal di dalam wilayah Negara yang berlainan (perdagangan antarnegara). Perdagangan dibagi dalam beberapa jenis⁴, yaitu:

1. Menurut pekerjaan yang dilakukan pedagang:

² Buku Kepmenperindag Pasal 1 tahun 1998

³ Buku KUHPerdata Pasal 1457

⁴ Indah Mayasari, *Pengaruh Keberadaan MallWiltrop Trade Center (WTC) Batanghari Terhadap Kondisi Sosial dan Ekonomi Masyarakat Di Kota Jambi*, Universitas Pendidikan Indonesia, 12-13

- a) Perdagangan mengumpulkan (produsen – tengkulak - pedagang besar - eksportir);
 - b) Perdagangan menyebarkan (importir - pedagang besar - pedagang menengah - konsumen).
2. Menurut jenis barang yang diperdagangkan:
- a) Perdagangan barang (yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kebutuhan jasmani manusia, seperti hasil pertanian, pertambangan, dan pabrik);
 - b) Perdagangan buku, musik, dan kesenian;
 - c) Perdagangan uang dan surat-surat berharga (bursa efek).
3. Menurut daerah/tempat perdagangan itu dijalankan:
- a) Perdagangan dalam negeri (perdagangan nasional);
 - b) Perdagangan luar negeri (perdagangan internasional), yang meliputi: perdagangan ekspor dan perdagangan impor.
 - c) Perdagangan meneruskan (perdagangan transito) yaitu perdagangan yang mendatangkan barang dari luar negeri untuk dijual kembali keluar negeri

B. Perdagangan dalam Islam

a. Pengertian Perdagangan dalam Islam

Dalam Islam keselamatan jiwa tidak hanya terletak dalam pembangunan spiritual tapi juga dalam menghayati hidup keduniawian atas dasar keadilan dan perilaku yang baik. Karena itu Islam mengakui semua kegiatan ekonomi manusia yang halal (kegiatan yang sesuai

dengan jiwa Islam). Perniagaan, mitra usaha perdagangan, koperasi, perusahaan saham bersama, adalah kegiatan dan operasi ekonomi yang halal. Tapi Islam menetapkan peraturan mengenai kegiatan niaga yang dimaksudkan untuk memastikan bahwa semua hal ini akan dilaksanakan dengan jujur tulus dan bermanfaat⁵.

Jual beli atau perdagangan dalam fiqh disebut dengan al-ba'i yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Wahbah al-Zuhaily mengartikannya secara bahasa dengan "menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain". Kata al-ba'i dalam Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata al-syira' (beli). Dengan demikian, kata al-ba'i berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli⁶.

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan para ulama fiqh, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi sama. Sayyid Sabiq mendefinisikannya dengan⁷ :

"jual beli ialah pertukaran harat dengan harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan".

Definisi lain yang dikemukakan Ibn Qudamah (salah seorang ulama Malikiyah) yang juga dikutip oleh Wahbah al-Zuhaily, jual beli adalah :

⁵ M.A Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta:PT Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), 288

⁶ Ibid., 289

⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muammalah*, (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2002), 67

“Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan”.

Secara bahasa al-bai’ (menjual) berarti mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu. Pengertian al-bai’ secara istilah, para fuqaha menyampaikan definisi yang berbeda-beda antara lain, sebagai berikut :

Menurut fuqaha Hanafiyah :

“Menukarkan harta dengan harta melalui tata cara tertentu, atau mempertukarkan sesuatu yang disenangi dengan sesuatu yang lain melalui tata cara tertentu yang dapat dipahami sebagai al-bai’, seperti melalui ijab dan ta’athi (saling menyerahkan)”.

Imam Nawawi dalam al-Majmu’ menyampaikan definisi sebagai berikut :

“Mempertukarkan harta dengan harta untuk tujuan kepemilikan”.

Ibn Qudamah menyampaikan definisi sebagai berikut :

“Memepertukarkan harta dengan harta dengan tujuan kepemilikan dan penyerahan milik”.

Karena jual beli merupakan kebutuhan doruri dalam kehidupan manusia, artinya manusia tidak dapat hidup tanpa kegiatan jual beli, maka Islam menetapkan kebolehan sebagaimana dinyatakan dalam banyak keterangan Al Qur’an dan Hadist Nabi.

b. Sumber Hukum Perdagangan atau Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur'an dan sunnah Rasulullah saw. Terdapat beberapa ayat al-Qur'an dan sunnah Rasulullah saw yang berbicara tentang jual beli, antara lain⁸ :

1. Surat al-Baqarah ayat 275 :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا - ٢٧٥

“Allah menghalalkan jual beli dan menghaarmkan riba....”

2. Surat al-Baqarah ayat 198 :

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ - ١٩٨

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.”

3. Surat an-Nisa' ayat 29 :

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ - ٢٩

“...kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu...”

Dasar hukum jual beli berdasarkan sunnah Rasulullah, antara lain :

1. Hadist yang diriwayatkan oleh Rifa'ah Ibn Rafi' :

⁸ QS. Al Baqarah (2) : 275, QS. Al Baqarah (2) : 198, QS. An Nisa' (4) : 29

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟

فَقَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه البزار

والحاكم)

“Rasulullah saw ditanya salaah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah saw menjawab : Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati” (HR. Al-Bazzar dan Al-Hakim)

2. Hadist dari al-Baihaqi, Ibn Majah, dan Ibn Hibban, Rasulullah menyatakan :

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه البيهقي)

“Jual beli itu didasarkan atas suka sama suka”

c. Hukum Jual Beli⁹

Dari kandungan ayat-ayat al-Qur'an dan sunnah Rasulullah diatas, para ulama fiqh mengatakan bahwa hukum asal dari jual beli yaitu mubah (boleh). Akan tetapi, pada situasi-situasi tertentu, menurut Imam al-Syathibi (w. 790 H) pakar fiqh Maliki, hukumnya boleh berubah menjadi wajib. Imam al-Syathibi, memberi contoh ketika terjadi praktek ikhtikar (penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik). Apabila seseorang melakukan ihtikar

⁹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muammalat*, (Jakarta:Prenadamedia Group, 2015), 70

dan mengakibatkan melonjaknya harga barang yang ditimbun dan disimpan itu, maka menurutnya pihak pemerintah boleh memaksa pedagang untuk menjual barangnya itu sesuai dengan harga sebelum terjadinya pelonjakan harga. Dalam hal ini dengan menurutnya, pedagang itu wajib menjual barangnya sesuai dengan ketentuan pemerintah. Hal ini sesuai dengan prinsip al-Syathibi bahwa yang mubah itu apabila ditinggalkan secara total, maka hukumnya boleh menjadi wajib. Apabila sekelompok pedagang besar melakukan boikot tidak mau menjual beras lagi, pihak pemerintah boleh memaksa mereka untuk berdagang beras dan para pedagang ini wajib melaksanakannya. Demikian pula, pada kondisi-kondisi lainnya.

d. Rukun dan Syarat Jual Beli¹⁰

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama.

Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (ridha/taradhin) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindra sehingga tidak kelihatan, maka

¹⁰ Ibid., 71-76

diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka boleh tergambar dalam ijab dan qabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang (ta'athi).

Akan tetapi jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu :

1. Ada orang yang berakad atau al-muta'qidain (penjual dan pembeli)
2. Ada sighat (lafal ijab dan qabul)
3. Ada barang yang dibeli
4. Ada nilai tukar pengganti barang.

Menurut ulama Hanafiyah, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli.

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama di atas sebagai berikut¹¹ :

1. Berakal dan baligh. Jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah.
2. Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli.
3. Qabul sesuai dengan ijab.

¹¹ Sri Nurhayati, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, 156

4. Ijab dan qabul itu dilakukan dalam satu majelis.
5. Barang yang diperjualbelikan itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
6. Barang yang diperjualbelikan dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.
7. Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan.
8. Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.
9. Harga yang disepakati kedua pihak harus jelas jumlahnya.
10. Pembayaran dilakukan pada waktu akad.

C. Jual Beli '*Urbun* (Jual Beli Uang Muka/DP)

'Urbun atau *'urban* secara etimologis berarti sesuatu yang digunakan sebagai pengikat jual beli. Sedang *'urbun* secara terminologis adalah jika seseorang membeli barang dagangan dan membayar sebagian harganya kepada penjual (sebagai DP/down payment/uang muka), dengan catatan jika ia mengambil barang dagangan maka ia melunasi harga barang, dan jika ia tidak mengambilnya, maka barang itu menjadi milik penjual¹².

Bai' Urbun ialah transaksi jual beli dengan prosedur pihak pembeli menyerahkan uang muka terlebih dahulu dengan kesepakatan,

¹² Prof. Dr. Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, *Ensiklopedi Fiqh Muammalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, terj. Miftahul Khairi (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009), 42

jika transaksi positif, uang muka menjadi bagian dari total harga, dan jika transaksi gagal, uang muka menjadi *hibbah* dari pihak pembeli kepada penjual.

Secara hukum, menurut Imam Malik, Syafi'i, dan kalangan rasionalis (Hanafiyah) sepakat bahwa hukum *ba'i 'urbun* tidak sah, dengan dalil hadits riwayat Ibn Majah yang melarang *bai' 'urbun*. Di samping itu, dalam *bai' 'urbun* ada muatan syarat yang merugikan, yaitu *hibbah* dari pembeli ketika transaksi gagal, dan ada muatan khiyar majhûl, berupa kewenangan mengembalikan barang sewaktu-waktu. Sedangkan Imam Ahmad bin Hanbal, melegalkan *bai' 'urbun* dengan dalil tindakan atau aksi (*fi'lu*) Sahabat Umar.¹³

Bentuk *bai'lul - 'arbûn* adalah : pembeli membeli sesuatu dan menyerahkan sebagian dari harga kepada penjual. Apabila jual beli terlaksana maka uang tersebut dihitung sebagai bagian dari harga. Dan apabila jual beli tidak terlaksana maka penjual akan mengambilnya sebagai hibah dari pembeli¹⁴.

Fuqaha' berbeda pendapat mengenai hukum jual beli 'urbun. Mayoritas ulama' berpendapat bahwa jual beli 'urbun tidak sah berdasarkan hadist 'Amr ibn Syu'aib dari bapaknya, dari kakeknya yang berkata :

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ

“Nabi saw melarang jual beli ‘urban.”

¹³ Tim Laskar Pelangi, Metodologi Fiqh Muammalah, (Kediri: Lirboyo Press, 2016), 17-18

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, terj. Mujahidin Muhayan (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008),54

Mayoritas ulama' berpendapat bahwa jual beli '*urbun* adalah haram karena termasuk memakan harta orang lain secara batil, juga mengandung gharar (penipuan) dan mengandung dua syarat yang rusak, yaitu syarat memberi uang muka kepada penjual dan syarat mengembalikan jual beli tidak suka. Masih banyak lagi argumentasi mayoritas ulama yang tidak membolehkan jual beli '*urbun*.¹⁵

Jumhur fuqaha berpendapat bahwa jual beli ini tidak sah berdasarkan riwayat bahwa Nabi saw melarang *bailul* – '*arbûn*.

Imam Ahmad mendhaifkan hadist ini dan membolehkan *bai'lul* – '*arbûn*. Dalilnya adalah riwayat dari Nafi' bin Abdul Harits bahwa dia membeli rumah tahanan untuk 'Umar dari Shafwan bin Umayyah dengan harga empat ribu dirham. Apabila 'Umar tidak ridha maka jual beli terlaksana. Dan apabila 'Umar tidak ridha maka Shafwan akan mendapatkan empat ratus dirham.¹⁶

Hanabilah berpendapat bahwa jual beli seperti ini (yakni '*urbun*) adalah boleh dan sah. Hal ini berdasarkan riwayat Nafi' ibnu al-Harits bahwa ia membelikan 'Umar rumah penjara dan Shafwan ibnu Umayyah dengan syarat jika 'Umar suka. Namun, jika tidak suka, maka Shafwan mendapat sekian dan sekian. Al-Atsram berkata, "Aku berkata kepada Ahmad, 'Apakah kamu setuju dengan pendapat ini?' Ia menjawab, 'Apa

¹⁵ Prof. Dr. Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, *Ensiklopedi Fiqh Muammalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, 43

¹⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, 55

yang harus aku katakan? Demikian itulah yang dilakukan oleh ‘Umar ra, sedangkan hadist ‘Amr ibn Syu’aib adalah dha’if.”

‘Abdul ‘Aziz ibn Baz ra juga membolehkan jual beli *‘urbun*, “Tidak apa-apa mengambil DP (uang muka) menurut pendapat ulama yang shahih jika penjual dan pembeli telah menyepakatinya meskipun jual beli tidak jadi.” Namun, jika penjual mengembalikan uang muka pembeli ketika jual beli tidak jadi, maka demikian ini lebih utama dan lebih banyak pahalanya di sisi Allah Ta’ala. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw :

مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا أَقَالَهُ اللَّهُ عَشْرَتَهُ

*“Barangsiapa yang menerima pembatalan transaksi seorang muslim, maka Allah membatalkan kesalahannya.”*¹⁷

¹⁷ Prof. Dr. Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, *Ensiklopedi Fiqh Muammalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, 44